



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

MARWAH, Lahir di Parepare, tanggal 10 Februari 1964, Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Perumnas II Blok H No. 202, RT/RW 002/007, Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, email marwahfattah64@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre, tertanggal 8 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan register Nomor :74/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **ST. SANIAH**;
2. Bahwa Ibu kandung pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Lakessi dan Camat Soreang, Kota Parepare pada tanggal 12 Desember 2022, bahwa benar MARWAH FATTAH adalah anak kandung dari **ST. SANIAH**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 202/KBB/V/2011 yang ditandatangani oleh Lurah Bojo Baru, Kab. Barru, Ibu Kandung pemohon yaitu **ST. SANIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2011 di Bojo Baru disebabkan karena sakit;

Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak kematian Ibu Kandung pemohon belum pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil kota parepare, sehingga almarhumah **ST. SANIAH** belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **ST. SANIAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Bojo Barupada tanggal 04 Mei 2011 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **ST. SANIAH** karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 202/KBB/V/2011 yang ditandatangani oleh Lurah Bojo Baru, Kab. Barru;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama **ST. SANIAH** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372035002640001 atas nama MARWAH tertanggal 31 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372011206120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 31 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 489/WKP/1973 atas nama MARWAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 13 Oktober 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/15/VII/1992 atas nama SAHRUDDIN dan MARWAH PATTAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soreang, tertanggal 9 Juli tahun 1992, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KBB/5/2011 atas nama ST. SANIAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Bojo Baru, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. MARYAM FATTAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi merupakan Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan penetapan Akta Kematian Ibu, dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama ST. SANIAH;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah menikah dengan Ibu Kandung Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Rosdiyanti, Nurjannah Fattah, Abidin Fattah, Maryam Fattah (Saksi), Nursiah, Nurhaena, Marwah Fattah (Pemohon), Arifuddin, Amirudin Fattah dan Erni;
- Bahwa ST. SANIAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2011 di Kota Bojo Baru karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut ke pemakaman ST. SANIAH di Perkuburan Kota Parepare;
- Bahwa semenjak kematian ST. SANIAH, Saksi dan Pemohon belum pernah melaporkan surat keterangan kematian kepada kantor catatan sipil kota Parepare untuk didaftarkan dan diterbitkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Parepare karena Pemohon terlambat melaporkan keterangan kematian ST. SANIAH ke Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. NURHAYATI KAWAT;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi merupakan teman dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan penetapan Akta Kematian Ibu, dari Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama ST. SANIAH;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah menikah dengan Ibu Kandung Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Rosdiyanti, Nurjannah Fattah, Abidin Fattah, Maryam Fattah (Saksi), Nursiah, Nurhaena, Marwah Fattah (Pemohon), Arifuddin, Amirudin Fattah dan Erni;
- Bahwa ST. SANIAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2011 di Kota Bojo Baru karena sakit;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut ke pemakaman ST. SANIAH di Perkuburan Kota Parepare;
- Bahwa semenjak kematian ST. SANIAH, Saksi dan Pemohon belum pernah melaporkan surat keterangan kematian kepada kantor catatan sipil kota Parepare untuk didaftarkan dan diterbitkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Parepare karena Pemohon terlambat melaporkan keterangan kematian ST. SANIAH ke Kantor Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Parepare dapat memberi penetapan kepada Pemohon untuk permohonan mengenai akta kematian orang tua (Ibu) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Maryam Fattah dan Saksi Nurhayati Kawat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu kandungnya yang bernama ST. SANIAH;
- Bahwa benar Abdul Fattah telah menikah dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Saniah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama Rosdiyanti, Nurjannah Fattah, Abidin Fattah, Maryam Fattah, Nursiah, Nurhaena, Marwah Fattah (Pemohon), Arifuddin, Amirudin Fattah dan Erni;
- Bahwa benar ST. SANIAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2011 di Bojo Baru karena sakit dan dimakamkan di Kota Parepare;
- Bahwa benar semenjak kematian ST. SANIAH, Pemohon belum pernah melaporkan surat keterangan kematian kepada kantor Catatan Sipil Kota Parepare untuk didaftarkan dan diterbitkan akta kematian tersebut dan oleh karena Pemohon terlambat melaporkan keterangan kematian ST. SANIAH, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Parepare dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh penetapan akta kematian terhadap Ibu Pemohon, ST. SANIAH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372035002640001 atas nama MARWAH, tertanggal 31 Maret 2023, dapat diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Cendrawasih Perumnas II Blok H No. 202, RT.002, RW.007, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa permohonan mengenai akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur, bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 489/WKP/1973 atas nama MARWAH, tanggal 13 Oktober 2017 (Vide Bukti P-3) dan Kartu Keluarga Nomor 7372011206120002 atas nama kepala keluarga MARWAH tanggal 31 Maret 2023 (Vide Bukti P-2), yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama ST SANIAH dan Ayah pemohon bernama ABDUL FATTAH, Pemohon lahir dari pernikahan keduanya, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon adalah subjek hukum perseorangan yang merupakan Ahli Waris terdekat dari orang yang telah meninggal (Almarhumah) yang dimintakan akta kematiannya, sehingga

*Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan terkait dengan Akta Kematian dari Ibu kandungnya yang bernama ST. SANIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan kematian Nomor : 202/KBB/5/2011 atas nama ST. SANIAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Bojo Baru (Vide Bukti P-5), yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama ST. SANIAH telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2011 di Bojo Baru dan dikebumikan di Pekuburan Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Bojo Baru Kabupaten Barru pada tanggal 4 Mei 2011 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama ST. SANIAH karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 202/KBB/5/2011;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ST. SANIAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

Rusdi Ali, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Penggandaan	: Rp. 3.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).-

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Pre.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)